

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pertama kali muncul di wilayah Tiongkok pada Desember 2019 yang dengan cepat menyebar ke hampir seluruh dunia. COVID-19 adalah virus baru yang mampu menginfeksi manusia yang dapat menyebabkan batuk, pilek dan berbagai infeksi pernapasan bahkan dapat memicu terjadinya infeksi serius seperti *Pneumonia*, *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) (World Health Organization, 2020), selain itu virus jenis ini juga belum diketahui cara penanggulangannya sehingga menyebabkan berbagai negara resah (Telaumbanua, 2020). Pandemi ini secara global sangat dirasakan oleh China, Italia, USA dan Spanyol (Rusiadi, 2020), sehingga situasi ini menyebabkan *International Monetary Fund* (IMF) memprediksi adanya pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia yaitu sebesar negatif 3%, selain itu banyak pula negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif seperti China, Singapura dan Hongkong. Sedangkan Amerika Serikat tetap mengalami pertumbuhan ekonomi positif namun menurun dari kuartal sebelumnya yaitu 2,3 menjadi 0,3 (Thaha, 2020).

Pandemi ini juga berkembang di Indonesia dengan cepat dan menginfeksi ribuan warga Negara Indonesia dengan waktu yang singkat, sehingga pemerintah melakukan tindakan preventif sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 dengan cara memperketat penerapan protokol kesehatan di seluruh

wilayah Indonesia dengan tetap dipandu oleh pemerintah pusat (Disantara, 2020; Telaumbanua, 2020). Tindakan preventif ini diwujudkan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *corona virus disease 2019* (COVID-19). Keputusan ini menetapkan penyakit COVID-19 sebagai penyakit yang menimbulkan darurat kesehatan masyarakat yang harus ditanggulangi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Tindak lanjut dari dikeluarkannya keputusan presiden tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan ini mengatur mengenai pembatasan pergerakan orang atau barang yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu wilayah tertentu, selain itu melalui peraturan ini kegiatan masyarakat dibatasi baik kegiatan di sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan yang dilaksanakan di tempat umum atau secara singkat implementasi peraturan ini disebut dengan *social and physical distancing*.

Penerapan kebijakan ini berdampak positif bagi pencegahan penyebaran COVID-19 tetapi di lain sisi kebijakan ini berdampak kurang baik bagi sektor perekonomian Indonesia (Kresna & Ahyar, 2020), hal ini dibuktikan oleh pendapat Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2021 mengatakan bahwa proyeksi laju pertumbuhan ekonomi akan berada pada angka negatif 1,1% - 0,2 % (Fauzia, 2020). Senada dengan yang dikatakan oleh menteri keuangan Republik Indonesia, hasil riset dan simulasi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya sebesar 1,9% - 2.2%

(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020). Sedangkan menurut data BPS pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I hanya sebesar 2,97% yang turun cukup jauh dari periode sebelumnya yaitu sebesar 5,97% sedangkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II sebesar negatif 5,32 % (Badan Pusat Statistik, 2020). Kondisi ini tentu berdampak pada sektor ekonomi dasar yaitu sektor usaha mikro dan kecil (UMK) yang sejatinya sangat dekat dengan masyarakat (Hardilawati, 2020). Pendapat tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang menyatakan bahwa kondisi pandemi ini akan berdampak kepada keberlangsungan unit usaha koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (Menkopukm, 2020)

Dampak dari diterapkannya Surat Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 juga dirasakan oleh sektor UMK mengingat sektor usaha ini memiliki porsi dominan di Indonesia baik dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dan juga berkontribusi dalam produk domestik bruto (Sarfiah et al., 2019; Sunariani et al., 2017). Menurut data sensus ekonomi lanjutan tahun 2019 tercatat sebesar 26 juta unit usaha mikro dan kecil tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jenis usaha ini diminati oleh banyak masyarakat di Indonesia khususnya adalah masyarakat berpendapatan rendah dikarenakan usaha ini tidak memerlukan persyaratan yang ketat dan rumit, selain itu jenis usaha ini juga tidak mensyaratkan untuk memiliki keahlian khusus (Primatami & Hidayati, 2019).

Tindakan preventif sebagai bentuk pencegahan COVID-19 juga dilakukan di berbagai daerah salah satunya di Provinsi Bali. Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali No 7194 Tahun 2020

tentang Panduan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Surat tersebut ditindaklanjuti oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah administratif Provinsi Bali, salah satunya adalah Kabupaten Gianyar. Pemerintah daerah Kabupaten Gianyar menerbitkan Surat Edaran Bupati Gianyar No: 400/0793/Setda/ 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pasar Senggol di Kabupaten Gianyar. Dalam penerapannya surat edaran ini mengatur mengenai penerapatan protokol kesehatan secara ketat serta diberlakukannya pembatasan jam operasional pada pasar rakyat, pasar senggol, toko swalayan serta berbagai jenis usaha mikro dan kecil lainnya yang dikhawatirkan dapat memicu keramaian dan dapat mempercepat laju penyebaran virus COVID-19.

Penerapan surat edaran Bupati Gianyar tentu memiliki dampak terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan para pelaku sektor usaha mikro dan kecil, Jam operasional usaha memiliki dampak positif terhadap pendapatan para pelaku usaha, semakin tinggi curahan jam kerja yang dilakukan semakin tinggi pula pendapatan yang akan diterima, begitu juga sebaliknya (Imron & Wibowo, 2008; Nursyamsu et al., 2020). Sedangkan kesejahteraan erat kaitannya dengan pendapatan karena tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan melihat pendapatan perkapita dan pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat (Arsyad, 2010; Bappenas, 2007)

Berdasarkan paparan diatas peneliti merasa penting untuk melakukan analisis terhadap dampak penerapan Surat Edaran Bupati Gianyar No: 400/0793/Setda/2020 terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan UMK di Kabupaten Gianyar.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan Surat Edaran Bupati Gianyar No: 400/0793/Setda/2020 mengenai Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pasar Senggol di Kabupaten Gianyar akan berdampak baik bagi pencegahan laju sebaran virus COVID-19, namun sebaliknya penerapan kebijakan tersebut belum tentu memiliki dampak yang sama terhadap para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) baik dari tingkat kesejahteraan dan tingkat pendapatannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengacu kepada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini akan difokuskan pada dampak diterapkannya Surat Edaran Bupati Gianyar No: 400/0793/Setda/2020 mengenai pembatasan jam operasional pasar rakyat, toko swalayan dan pasar senggol di Kabupaten Gianyar terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dari penelitian ini adalah :

- 1 Apakah dampak penerapan Surat Edaran Bupati Gianyar No: 400/0793/Setda/2020 terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Gianyar?

2. Apakah dampak penerapan Surat Edaran Bupati Gianyar No: 400/0793/Setda/2020 terhadap tingkat kesejahteraan UMK di Kabupaten Gianyar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Dampak penerapan Surat Edaran Bupati Gianyar No: 400/0793/Setda/2020 terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Gianyar?
2. Dampak penerapan Surat Edaran Bupati Gianyar No: 400/0793/Setda/2020 terhadap tingkat kesejahteraan UMK di Kabupaten Gianyar?

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi dan teori pendukung untuk menambah ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai pedoman penelitian selanjutnya dan menambah wawasan pembaca mengenai dampak diterapkannya Surat Edaran Bupati Gianyar No: 400/0793/Setda/2020 tentang Pencegahan penyebaran *corona virus disease* (COVID-19) pada pasar rakyat, toko swalayan dan pasar senggol di Kabupaten Gianyar terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Gianyar.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan UMK di Kabupaten Gianyar terkait dengan diterapkannya Surat Edaran Bupati Gianyar No: 400/0793/Setda/2020

b) Bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Gianyar sehingga dapat memberikan suatu inovasi kebijakan baru untuk mencapai suatu pelayanan yang optimal untuk masyarakat.

c) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan koleksi hasil penelitian di Universitas Pendidikan Ganesha dan mampu menjadi acuan untuk menambah referensi bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian sejenis.

